

**Perlindungan Hukum Terhadap Pencatutan Data Pribadi
Pada Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan
Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024
(Studi Kasus Dukungan Bakal Calon Perseorangan
Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo)**

Zanuardani Alfarizy

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pencatutan data pribadi dalam pemenuhan persyaratan dukungan bakal calon perseorangan pada Pilkada Serentak 2024, dengan studi kasus di Kabupaten Sukoharjo. Dalam proses verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), orang yang tidak memberikan dukungan dicatat sebagai pendukung, yang menyebabkan pencatutan data pribadi. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran tentang hak privasi dan penyalahgunaan data pribadi, yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Nomor 27 Tahun 2022. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Beberapa pihak terkait diwawancarai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dievaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam mekanisme perlindungan data pribadi dalam proses pemilu, terutama dalam pengawasan dan sanksi terhadap pelaku pencatutan data. Oleh karena itu, Dibutuhkan penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran publik akan pentingnya menjaga keamanan data pribadi di seluruh sistem demokrasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencatutan Data Pribadi, Hukum Pemilu, Hak Privasi, Pilkada Serentak 2024.

ABSTRACT

This study discusses legal protection against personal data misappropriation in fulfilling the requirements for support for individual candidates in the 2024 Simultaneous Regional Elections, with a case study in Sukoharjo Regency. In the factual verification process by the General Elections Commission (KPU), people who did not provide support were recorded as supporters, which led to the misappropriation of personal data. This phenomenon raises concerns about the right to privacy and misuse of personal data, which should be protected by Law Number 27 of 2022 on Data Protection. This study was conducted qualitatively with an empirical legal approach. Several related parties were interviewed and applicable laws and regulations were evaluated. The results of the study indicate that there are weaknesses in the personal data protection mechanism in the election process, especially in the supervision and sanctions against perpetrators of data misappropriation. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and increase public awareness of the importance of maintaining the security of personal data throughout the democratic system.

Keywords: Legal protection, personal data misappropriation, election law, privacy rights, 2024 Simultaneous Regional Election.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 adalah peristiwa penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Selama proses pemilihan, calon perseorangan harus membuktikan dukungan masyarakat dengan mengumpulkan tanda tangan dan fotokopi KTP pendukungnya. Namun, pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sukoharjo, terjadi dugaan pencatutan data pribadi dalam proses pengumpulan dukungan bagi bakal calon perseorangan. Banyak warga yang mengaku namanya dicantumkan sebagai pendukung tanpa sepengetahuan mereka.

Fenomena ini tidak hanya menjadi perhatian di tingkat lokal tetapi juga mencerminkan masalah yang lebih luas dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Perlindungan data pribadi dalam proses demokrasi merupakan aspek penting yang belum sepenuhnya diatur dengan mekanisme yang kuat. Selain itu, keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik dalam pengumpulan data secara tidak sah menambah kompleksitas permasalahan ini.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa penggunaan data pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif. Namun, implementasi undang-undang ini dalam konteks pemilu masih menemui banyak kendala, seperti kurangnya pengawasan ketat dari pihak yang berwenang, lemahnya sistem verifikasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak mereka atas data pribadi.

Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk mengkaji kembali implementasi regulasi perlindungan data pribadi dalam konteks pemilu serta mengevaluasi mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi korban pencatutan data. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini bisa memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan perlindungan data pribadi dalam sistem pemilu di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo dalam Pilkada Serentak Tahun 2024?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum dan Sanksi terhadap Pencatutan Data Pribadi pada Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo dalam Pilkada Serentak Tahun 2024?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta masyarakat yang merasa dirugikan akibat pencatutan data pribadinya. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan pemilu di Indonesia.

Pendekatan hukum empiris digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk memahami bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam praktik dan bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi korban pencatutan data pribadi. Wawancara dilakukan dengan metode purposive sampling, di

mana responden yang dipilih adalah mereka yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pemilihan, baik dari pihak penyelenggara maupun masyarakat terdampak.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Langkah-langkah analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dengan topik penelitian, sementara penyajian data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan kajian literatur yang mendukung.

Selain itu, studi kepustakaan juga digunakan sebagai metode pendukung dalam penelitian ini. Berbagai literatur yang membahas tentang perlindungan data pribadi, hukum pemilu, dan regulasi terkait dianalisis untuk memperkuat temuan penelitian. Dengan kombinasi pendekatan empiris dan normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap pencatutan data pribadi dalam Pilkada Serentak 2024.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo dalam Pilkada Serentak Tahun 2024?

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa setiap individu memiliki hak atas data pribadinya dan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik data. Dalam kasus Pilkada Sukoharjo, ditemukan adanya indikasi bahwa persyaratan ini tidak dipenuhi. Banyak warga yang mengaku tidak pernah memberikan persetujuan untuk dicantumkan sebagai pendukung calon perseorangan.

Selain itu, praktik pencatutan data pribadi bukanlah peristiwa yang baru dalam proses pemilu di Indonesia. Dalam berbagai pemilihan sebelumnya, telah ditemukan kasus serupa yang menandakan bahwa sistem verifikasi dan pengawasan yang ada masih memiliki celah untuk disalahgunakan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya penguatan kebijakan dan penerapan teknologi yang lebih baik dalam menjaga integritas data pribadi masyarakat.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah penggunaan sistem digitalisasi dan verifikasi berbasis teknologi, yang memungkinkan transparansi lebih besar dalam proses pemilihan. Implementasi tanda tangan digital serta sistem blockchain dalam penyimpanan data pemilih dapat menjadi solusi untuk meminimalisir manipulasi data pribadi.

Namun, dalam proses Verifikasi Faktual (Verfak), ditemukan dugaan pencatutan data pribadi oleh salah satu pasangan calon independen, di mana banyak warga yang tidak mengetahui atau tidak memberikan dukungan tetapi datanya tercantum dalam daftar pendukung. Hal ini melanggar Pasal 65 UU Perlindungan Data Pribadi yang melarang perolehan, pengungkapan, dan penggunaan data pribadi secara melawan hukum.

Selain itu, dugaan pencatutan data juga berpotensi melanggar Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, karena surat pernyataan dukungan yang dikumpulkan harus ditandatangani oleh individu yang bersangkutan. Jika ada warga yang tidak merasa menandatangani, tetapi namanya terdaftar sebagai pendukung, maka dapat terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen.

Dugaan pencatutan data ini juga melibatkan cara-cara tidak sah, seperti pengumpulan data dari acara sembako murah dan konser musik yang mensyaratkan penyerahan e-KTP. Jika data tersebut digunakan untuk kepentingan pencalonan tanpa persetujuan, maka tindakan tersebut melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai UU Perlindungan Data Pribadi.

Dalam hal ini, pemerintah diharapkan lebih tegas dalam mengawasi pemrosesan data pribadi agar tidak disalahgunakan, terutama dalam proses demokrasi seperti pemilihan kepala daerah. KPU dan aparat penegak hukum perlu memastikan setiap pelanggaran terkait perlindungan data pribadi ditindak sesuai ketentuan yang berlaku, perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dalam pemilu. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang bagaimana data mereka digunakan dalam proses pemilu dan bagaimana melaporkan jika terjadi penyalahgunaan data. Kampanye kesadaran digital harus diperkuat melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan forum publik.

KPU juga harus meningkatkan pengawasan dengan membentuk tim khusus yang menangani verifikasi data dukungan secara lebih transparan dan akuntabel. Dengan menerapkan kebijakan yang lebih ketat dan berbasis teknologi, peluang terjadinya pencatutan data pribadi dalam Pilkada mendatang dapat diminimalisir

2. Bagaimana Perlindungan Hukum dan Sanksi terhadap Pencatutan Data Pribadi pada Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo dalam Pilkada Serentak Tahun 2024?

Perlindungan hukum terhadap Pencatutan Data Pribadi sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pada regulasi tersebut diatur terkait persoalan data pribadi, perolehan yang absah terkait data pribadi, hingga tindakan yang tergolong dalam tindak pidana pada persoalan data pribadi, termasuk sanksi yang menjerat pelakunya. Hal itu jelas melanggar Pasal 65 pada regulasi tersebut yang menjelaskan bahwasannya,

- 1) *Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi;*
- 2) *Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya;*
- 3) *Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya;*

Bahkan, pada Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diwajibkan "*Pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi sesuai dengan Undang-undang ini*". Sebenarnya banyak 'kewajiban' negara yang diamanatkan dalam regulasi tersebut dalam menjamin dan melindungi data pribadi warga negaranya. Hal itu termuat dalam Pasal 58 – Pasal 61 yang berisi pembuatan kebijakan, pengendalian, pengawasan, fasilitas penyelesaian sengketa di luar pengadilan hingga penegakan hukum. Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga terdapat ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pencatutan data pribadi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 67 mengatur sanksi kepada orang yang telah menyalahgunakan data pribadi secara tidak bertanggung jawab dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,

Pada dugaan pencatutan data pribadi dalam dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo sebenarnya telah banyak masyarakat atau subjek data pribadi yang merasa dirugikan dan menjadi korban. Bahkan, data dukungan yang dikumpulkan oleh Tuntas Subagyo-Jayendra Dewa yang mencapai 80 ribu dukungan dalam dua tahap, menjadi hanya 37.643 dukungan yang memenuhi syarat dan diterima berdasarkan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo (Putra, 2024). Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Amirudein Al Hibbi, S.A.P. selaku Anggota PPS Desa Nguter, Kabupaten Sukoharjo yang mengungkapkan bahwa, Beberapa diantara masyarakat yang tercatat data pribadinya menjadi terhambat dalam bekerja maupun memperoleh pekerjaannya.

Namun, pencatutan data pribadi tersebut nyatanya hingga kini tidak terdapat satupun yang menerima sanksi, baik pidana maupun denda dalam tindakan pidana tersebut. Bahkan, persoalan ini sebagaimana banyaknya kasus hukum di Indonesia yang hanya sekedar menjadi keresahan masyarakat dan lama-lama hilang seiring dengan waktunya. Asas perlindungan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serasa ‘tumpul’ dalam persoalan penegakan hukum dalam pencatutan data pribadi pada syarat dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo ini. Pelaku tindak pidana pencatutan data pribadi tersebut masih ‘*menghirup udara bebas*’, tidak mendapatkan sanksi apapun, bahkan tidak diketahui pelaku yang sebenarnya mencatat data pribadi ini.

Ada banyak penyebab yang membuat Tindak Pidana Pencatutan Data Pribadi dalam syarat dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo ini. Delik aduan (*klacht delicten*) yang menjadi jenis tindak pidana ini menjadi ‘faktor utama’ tidak adanya tindakan hukum yang menjerat pelaku pencatutan data pribadi tersebut dari penegak hukum. *Klacht delicten* atau delik aduan menjadi suatu tindak pidana yang penuntutannya membutuhkan aduan dari orang yang dirugikan (Putri, 2022). Delik aduan dalam jenis tindak pidana pencatutan data pribadi ini jelas diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi,

- 1 Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan Data Pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Selain itu, pelanggaran tersebut melanggar Pasal 18 A Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini akan dikenakan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling rendah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta) dan paling tinggi Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta).

Juga diatur dalam Menurut Pasal 263 KUHP, seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun jika memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau palsu yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Jika

memakai surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, seseorang diancam dengan pidana. Meskipun, ada banyak korban yang merasa dirugikan dan tercatat data pribadinya dalam syarat dukungan Tuntas Subagyo-Jayendra Dewa. Namun, selama tidak ada yang ‘menggugat’ atau mengadu, pemerintah menilai tidak terdapat ‘masalah’ di masyarakat. Padahal, persoalan tersebut telah meresahkan dengan membentuk ketidaktertiban dan mengganggu kondusifitas masyarakat.

Masyarakat justru banyak yang mengadu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo. Isyadi, S.H. selaku Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo Bidang Hukum dan Pengawasan mengungkapkan adanya masyarakat yang mengadu langsung ke KPU dan melalui form yang telah disediakan. Tercatat, ada 48 (empat puluh delapan) masyarakat yang mengadu langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo terkait tanggapan dugaan pencatutan data pribadi pada masa tahapan Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo menjadi lembaga penyelenggara pemilu dan tidak berhak dan berkewenangan menindaklanjuti pelanggaran pemilu maupun penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana.

Bukan hanya itu, pembuktian yang sulit juga menjadi permasalahan lain yang membuat masyarakat *enggan* melaporkan Tindak Pidana Pencatutan Data Pribadi tersebut. Masyarakat memang banyak yang merasa dirugikan atas pencatutan data pribadi dalam dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo. Namun, ‘*siapa yang diduga melakukan pencatutan data pribadi tersebut?*’, termasuk saksi yang melihat pencatutan data pribadi ini menjadi problematika tersendiri bagi masyarakat untuk menggugat atau melaporkan tindak pidana tersebut. Sebenarnya, masyarakat sempat ada yang hendak melaporkan tindak pidana pencatutan data pribadi dalam dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tersebut. Namun, masyarakat yang hendak melaporkan tersebut hingga kini tak kunjung melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Berbagai polemik terkait Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 justru memunculkan gugatan dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan itu sendiri, yakni Tuntas Subagyo-Jayendra Dewa terkait ketidaklolosannya menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo. Gugatan penyelesaian sengketa Pemilihan itu dilayangkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor Register: 0001/PS.REG/33.3311/VIII/2024. Tuntas Subagyo dan R Djayendra Dewa justru mempermasalahan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. Meskipun, Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor Register: 0001/PS.REG/33.3311/VIII/2024 tersebut ditolak untuk seluruhnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah diimplementasikan pada Persyaratan Dukungan Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, terutama oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam

melindungi dan memastikan subjek data pribadi tersebut yang menyerahkan dan benar-benar mendukung Bakal Calon jalur perseorangan tersebut. Hal ini terlihat pada pemakaian format resmi dari KPU Sukoharjo terkait surat pernyataan dukungan yang harus diperoleh, termasuk adanya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap subjek data pribadi yang mendukung bakal calon. Bahkan, Verifikasi Faktual (Verfak) yang dilakukan oleh KPU Sukoharjo dilakukan dengan mendatangi masyarakat yang menyatakan mendukung secara satu per-satu untuk mengkonfirmasi dan memastikan bahwa Tuntas Subagyo dan Jayendra Dewa, dua calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan, menerima dukungan masyarakat secara resmi.

Namun, KPU Kabupaten Sukoharjo melalui verifikasi faktual tersebut justru juga memunculkan permasalahan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Pencatutan Data Pribadi dalam Persyaratan Dukungan Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo. Hal ini karena memang ketika dikonfirmasi oleh subjek data pribadi yang dimasukkan datanya oleh bakal calon maupun tim pemenangannya tersebut banyak tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan data pribadi untuk dukungan Tuntas Subagyo dan Jayendra Dewa. Masyarakat justru banyak yang bingung dan kesal terkait datanya dapat masuk dalam dokumen syarat dukungan tersebut. Dugaan perolehan data pribadi tersebut dilakukan oleh Tuntas Subagyo dan Jayendra Dewa maupun tim pemenangannya melalui kegiatan sembako murah dan konser musik yang diadakan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tersebut. Ini jelas melanggar Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi karena menggunakannya tanpa izin dan persetujuan subjek data pribadi untuk kepentingannya. Hingga sekarang, sanksi Tindak Pidana Pencatutan Data Pribadi pada pemenuhan persyaratan Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tersebut tidak diberikan atau diperoleh bagi pelakunya. Bahkan, pelakunya belum diketahui oleh masyarakat hingga saat ini. Hal itu karena memang Tindak Pidana Pencatutan Data Pribadi yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tersebut menjadi delik aduan (*klacht delicten*) yang menunggu adanya aduan dari masyarakat untuk penegak hukum dapat menindaklanjutinya. Sampai saat ini, masyarakat atau korban yang tercatut data pribadinya tersebut belum ada yang melaporkan kepada kepolisian. Selain itu, pembuktian yang sulit dengan kehadiran saksi yang minim membuat masyarakat tidak mau melaporkan tindak pidana pencatutan data pribadi tersebut, Meskipun beberapa subjek data pribadi sempat ada yang hendak melaporkan ke kepolisian.

SARAN

Studi Kasus Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo adalah subjek penelitian yang memberikan rekomendasi sebagai berikut: Perlindungan Hukum Terhadap Pencatutan Data Pribadi Pada Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024:

1. Pemerintah perlu memberikan jaminan yang pasti terhadap warga negara terkait data pribadi karena memang persoalan tersebut menjadi privasi dari masyarakat yang harus dilindungi pula oleh negara.
2. Pada situasi tertentu, Pemerintah harus segera melakukan tindakan penegakan hukum atas Tindakan Pencatutan Data Pribadi, karena memang seringkali tindak pidana pencatutan data pribadi amat meresahkan, mengganggu ketenteraman dan keamanan masyarakat.

3. Pemerintah perlu mengkaji ulang terkait Tindak Pidana Pencatutan Data Pribadi yang menjadi Delik Aduan dengan masyarakat 'perlu' terlebih dahulu mengadu kepada penegak hukum untuk dapat diproses dugaan tindak pidana tersebut. Padahal, beberapa tindak pidana pencatutan data pribadi amat meresahkan, mengganggu ketenteraman dan keamanan masyarakat.
4. Pemerintah perlu mengkaji ulang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Data Pribadi, karena memang belum secara komprehensif dalam melindungi masyarakat terkait data pribadinya.
5. Bagi Calon Perseorangan maupun Tim Pemenangannya diharapkan dapat memenuhi persyaratan bakal calon kepala daerah perseorangan dengan mekanisme yang sesuai dan dibenarkan oleh hukum yang berlaku. Sebab, tindakan pencatutan data pribadi memiliki konsekuensi hukum pidana dengan ancaman sanksi maupun penjara. Masyarakat perlu berhati-hati dalam memberikan data pribadinya, karena memang data pribadi menjadi persoalan privasi yang beresiko disalahgunakan dan menyebabkan kerugian bagi pemilik data pribadi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayumeida, Sekaring Kusnadi (2021). "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi". *Jurnal Al-Wasath*, 2 (1), 19-32.
- Dacing, Andi Ilham, Halimah B, Andi Tenripadang (2023). "Pengawasan Bawaslu Terhadap Pencatutan Sepihak Sebagai Pengurus Oleh Psartsai Politik". *Jurnal Al Tasyri 'iyyah*, 3 (2). "Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pencatutan Data Dir Seseorang Tanpa Persetujuan". *Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (1), hal 36-48.
- Hanifan N, 2020, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain", *Selisik*, Vol.6 No.1. Hal 2685- 6816
- Husain, Najib, La Ode Muhammad Elwan, Ales (2023). "Analisis Potensi Calon Independen Versus Calon Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020". *Journal Publicuho*, Volume 6, Nomor 1.
- Nur Laili, Wahyu, Muhammad Afandi (2023). "Analisis Pencatutan Data Diri Dalam Keanggotaan Partai Politik dan Dukungan Minimal Pemilih Dewan Perwakilan Daerah". *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 5 (1), hal 48-60.
- Pratikno (2007). "Calon Independen, Kualitas Pilkada, dan Pelembagaan Parpol", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 10, Nomor 3.
- Perlindungan Data Pribadi". *Arena Hukum*, Vol.9 No.3, Hal. 403-420
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang*